



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**

JLN. TANJUNG API NO. 7PALU TELP/FAX (0451)-421954 – 453350  
Website: [www.Bakesbangpol.sultengprov.go.id](http://www.Bakesbangpol.sultengprov.go.id) email: [Kesbangpolsultengprov@gmail.com](mailto:Kesbangpolsultengprov@gmail.com)

**PALU – SULAWESI TENGAH 94112**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**NOMOR : 100.3.3/2/SET.BKBPD/2025**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PETUGAS KEHUMASAN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH,**

- Menimbang** : a Bahwa perkembangan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi menuntut transparansi dan keakuratan informasi bagi pelayanan suatu instansi pemerintah terhadap masyarakat;
- b Bahwa dalam rangka memberikan layanan informasi yang akurat dipandang perlu untuk membuat sarana informasi melalui internet berupa website dan media sosial mengenai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- c Bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Kehumasan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
4. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah sebagai dasar PPID Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Peraturan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Memutuskan .....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PETUGAS KEHUMASAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
- PERTAMA : Membentuk Petugas Kehumasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Kehumasan bertanggungjawab membuat konten untuk publikasi terhadap kegiatan Pimpinan Daerah bertujuan meningkatkan interaksi dengan masyarakat dengan rincian kegiatan antara lain:
- a. Persiapan dan penjadwalan kegiatan kehumasan;
  - b. Membuat Reelease Berita;
  - c. Mengambil gambar, video dan audio;
  - d. Melakukan edit gambar, video dan audio;
  - e. Melakukan publikasi ke media sosial Bakesbangpol Prov Sulteng.
- KETIGA : Petugas Kehumasan dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kesatuan bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Sekeretaris Badan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Palu  
Pada tanggal : Januari 2025



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 100.3.3/2/SET.BKBPD/2025  
Tanggal : Januari 2025

SUSUNAN ORGANISASI  
PETUGAS KEHUMASAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	NAMA	PENUGASAN DALAM TIM
1	GAZI AFIF, S.A.P	REDAKTUR
2	MAHARANI, S.Agr	DESAIN KOMUNIKASI
3	TOGAR MULYA PRABOYO SIAHAAN S.Kom	ADMIN WEBSITE
4	CHRISTIAN MARTINUS ROTTY	KETUA KONTRIBUTOR
5	SUSMALAWATI S.A.P	ANGGOTA
6	EDWIN ARIL, S.A.P	ANGGOTA
7	PRASTICIA FEBIYAN ALVIANITA	ANGGOTA
8	ANITA INDAH REZKIA, S.I.Kom	ANGGOTA
9	SITI FARJIHAN, S.K.M	ANGGOTA
10	MARCEL CHRISTOFER KOROMPIS, S.H	ANGGOTA



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 Nomor : 100.3.3/2/SET.BKBPD/2025  
 Tanggal : Januari 2025

RINCIAN TUGAS  
 PETUGAS KEHUMASAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH

JABATAN DALAM PPID PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN TUGAS
Redaktur :	Menyelenggarakan publikasi kegiatan Bakesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah, Pameran, Apresiasi Kehumasan, Peningkatan Keahlian di Bidang Komunikasi Visual/Desain Grafis/Kehumasan/Pembuatan Berita serta Jumpa Pers di Lingkungan Bakesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah
Desain Komunikasi dan Visual :	a. Membantu Redaktur dalam Melaksanakan tugasnya; dan
	b. Menyiapkan bahan terkait publikasi kegiatan, Pengelolaan Website, Pameran, Apresiasi Kehumasan, Peningkatan Keahlian di Bidang Komunikasi Visual/Desain Grafis/kehumasan/pembuatan berita serta Jumpa pers di Lingkungan Bakesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah,
	c. Memantau kinerja situs web, termasuk analistik statistik pengunjung dan tren penggunaan untuk meningkatkan pengalaman pengguna;
Admin Website Dan Media Sosial :	a. Menghimpun bahan berita, artikel, foto dari para contributor untuk kemudian diupload pada Website Sosial Media Bakesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah
	b. Melakukan Upload berita, artikel, foto dan video pada Website dan Media Sosial Bakesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah
	c. Berinteraksi dengan <i>followers</i> baik menjawab aduan, pertanyaan dari <i>followers</i> kepada pihak yang membidangi
Kontributor/Pengelola Media Publikasi :	a. Menyiapkan dan Menyusun bahan acuan serta referensi untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi publikasi dan komunikasi

	<p>b. Melaksanakan kegiatan kehumasan mencakup sosialisasi, publikasi dan komunikasi pada media cetak/media elektronik/media online di lingkup Bakesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah</p>
	<p>c. Menyiapkan, menyusun memperbaharui bahan berita, artikel, foto dan video terkait unit kerja masing-masing yang akan disajikan pada tampilan Website Bakesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah</p>

	<p>Ditandatangani secara elektronik oleh  KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  DAN POLITIK DAERAH  PROVINSI SULAWESI TENGAH</p> <p><b>Drs. ARFAN, M.Si</b>  Pembina Utama Madya  NIP. 19710909 199012 1 001</p>	
---	--	---